



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 30 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam rangka pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, perlu dilakukan penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum dengan memberikan sanksi administratif terhadap setiap pelanggarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

be

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Nomor KM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan Penerbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
3. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
4. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

16

5. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
6. Pengamatan (*surveillance*) adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Pemantauan (*Monitoring*) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan.
8. Pengujian (*test*) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
9. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
10. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
13. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya disebut Perum adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6

14. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi profesi atau disahkan oleh Menteri.
15. Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat dari Menteri untuk menyelenggarakan kalibrasi penerbangan.
16. Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui komputer (*computerized reservation system*), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (*ticket marketing and selling*), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (*ground handling*), dan penyewaan pesawat udara (*aircraft leasing*).
17. Unit Kerja adalah Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
21. Direktur adalah Direktur di bidang Angkutan Udara, Bandar Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
22. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
23. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

- (1) Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif.

6

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan :
 - a. sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bilamana diterima informasi atau laporan secara tertulis; atau
 - c. bilamana ditemukan pelanggaran oleh Inspektur Penerbangan pada saat di lokasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pemeriksaan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. audit;
- b. inspeksi;
- c. pengamatan (*surveillance*);
- d. pemantauan (*monitoring*);
- e. Survei; atau
- f. pengujian (*test*).

Pasal 6

- (1) Informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat disampaikan oleh masyarakat umum atau badan hukum yang bergerak di bidang penerbangan kepada Direktur atau Direktur Jenderal.

la.

- (2) Informasi atau laporan yang diterima secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal mengeluarkan surat perintah pelaksanaan tugas kepada Inspektur Penerbangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, segera dilaporkan kepada Direktur.
- (2) Laporan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat segera mengeluarkan surat perintah pelaksanaan tugas kepada Inspektur Penerbangan untuk melakukan pemeriksaan melalui *Short Message Service* (SMS), surat elektronik atau telepon.
- (3) Surat perintah pelaksanaan tugas Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah disampaikan kepada objek pemeriksaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah *Short Message Service* (SMS), surat elektronik atau telepon diterima Inspektur Penerbangan.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Inspektur Penerbangan yang mendapat surat perintah pelaksanaan tugas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) *check list* pemeriksaan dan data pendukung lain yang diperlukan guna proses lanjut penetapan sanksi administratif.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di tandatangani oleh Inspektur Penerbangan dan petugas operator yang mewakili atau mendampingi disaat selesai dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, berpotensi akan membahayakan keselamatan penerbangan Inspektur Penerbangan dapat :
 - a. menghentikan sementara kegiatan atau operasional penerbangan dan memerintahkan kepada operator untuk melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan SOP yang dimiliki; dan
 - b. melaporkan kepada Direktur untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.



- (2) Hasil pemeriksaan ulang dan arahan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Penerbangan menetapkan penanganan lebih lanjut.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Inspektur Penerbangan melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) *check list* pemeriksaan dan data pendukung lain yang diperlukan guna proses lanjut penetapan sanksi administratif.

Pasal 10

Hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja ditindaklanjuti Direktur kepada unit kerja yang bertanggungjawab terhadap evaluasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan mengusulkan untuk dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan penilaian pelanggaran terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan sebagai berikut:

- a. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- b. penentuan tingkat kemungkinan terjadi.

Pasal 13

Penentuan tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dalam penegakan hukumnya dengan mempertimbangkan :

- a. seberapa sering melakukan pelanggaran peraturan;
- b. keseriusan untuk perbaikan dalam mematuhi peraturan; dan
- c. pelanggaran berulang-ulang terhadap peraturan yang sama.

Pasal 14

Penentuan tingkat kemungkinan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dalam penegakan hukumnya dengan mempertimbangkan peluang terjadinya pelanggaran.

6.

Pasal 15

Hasil Penilaian yang dilakukan oleh unit kerja yang melakukan evaluasi dengan memberikan tingkat penilaian berupa:

- a. denda minimal dengan cakupan 250 (dua ratus lima puluh) s/d 1000 (seribu) *penalty units* (PU);
- b. denda menengah dengan cakupan 1001 (seribu satu) s/d 3000 (tiga ribu) *penalty units* (PU);
- c. denda maksimal dengan cakupan 3001 (tiga ribu satu) s/d 10.000 (sepuluh ribu) *penalty units* (PU).

Pasal 16

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit/PU*).
- (3) Satuan denda administratif (*penalty unit/PU*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 17

Usulan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memberikan sanksi administratif berdasarkan hasil evaluasi unit kerja.

Pasal 18

Pelanggaran berulang-ulang terhadap peraturan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat dikenakan denda administratif yang berulang kali berdasarkan selang waktu.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja penyelenggara kegiatan di bidang penerbangan belum memenuhi peraturan perundang-undangan setelah peringatan III dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan denda administratif yang berulang kali berdasarkan selang waktu sampai terpenuhi peraturan perundang-undangan atau pembekuan perizinan yang dikenakan sanksi.

Pasal 20

- (1) Pemegang perizinan yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan usulan keberatan kepada Direktur Jenderal, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan sanksi administratif.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya usulan keberatan.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan akhir dari Direktur Jenderal.

Pasal 21

Pengenaan denda berulang kali ditetapkan sebesar denda terakhir yang dikenakan dikalikan untuk jangka setiap waktu 1 (satu) bulan sampai dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang di indikasikan terdapat pelanggaran pidana, Direktur Jenderal dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan investigasi dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investigasi dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan PPNS.
- (3) Terhadap pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda administratif tetap wajib dipenuhi

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pengenaan sanksi administratif dan penghentian sementara kegiatan atau operasional penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 24

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri.



Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 30 Tahun 2015
Tanggal : 9 Februari 2015

JENIS PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JENIS PELANGGARAN
1.	DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA
1.1.	Pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara asing tidak memiliki izin yang diterbitkan Direktur Jenderal.
1.2.	Pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara asing tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Direktur Jenderal.
1.3.	Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga melakukan kegiatan angkutan udara niaga tanpa izin dari Menteri.
1.4.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri oleh badan usaha angkutan udara nasional.
1.5.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional.
1.6.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal khusus kargo dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan berat tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional.
1.7.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk Kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan menggunakan pesawat udara kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk oleh pemegang izin kegiatan bukan niaga nasional.
1.8.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk angkutan udara bukan niaga (<i>general aviation</i>) luar negeri oleh pemegang izin kegiatan bukan niaga nasional.
1.9.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk penerbangan dari dan ke wilayah Indonesia oleh pesawat udara asing.
1.10.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (<i>overflying</i>) oleh pesawat udara asing.
1.11.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk pendaratan teknis (<i>technical landing</i>) bukan disebabkan oleh keadaan darurat oleh pesawat udara asing.

1.12.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk penerbangan tanpa penumpang umum (<i>ferry flight</i>) untuk ke dan dari luar negeri.
1.13.	Pelaksanaan kegiatan angkutan udara tidak sesuai dengan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>).
1.14.	Pengoperasian pesawat udara sipil asing di dalam wilayah NKRI untuk pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan jenis barang yang diperbolehkan diangkut sesuai dengan persetujuan dari Menteri Perhubungan/Direktur Jenderal.
1.15.	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional menggunakan slot time diluar persetujuan slot yang diberikan dan tanpa persetujuan pengelola bandar udara/Airnav.
1.16.	Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk angkutan udara niaga berjadwal khusus kargo oleh badan usaha angkutan udara niaga.
1.17.	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional melakukan pertukaran slot time (<i>slot swap</i>) dan pemindahtanganan slot time (<i>slot transfer</i>) tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.18.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, tidak mengirimkan Laporan Produksi Angkutan Udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
1.19.	Kantor perwakilan dan general sales agent badan usaha angkutan udara asing tidak mengirimkan laporan kegiatan angkutan udara setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
1.20.	Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak mengirimkan laporan keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
1.21.	Penambahan kapasitas berupa penambahan rute penerbangan pada pelaksanaan operasi penerbangan belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal tetapi dalam pelaksanaannya sudah melakukan pemasaran dan penjualan sehingga pelaksanaannya menggunakan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), kecuali rute yang belum ada pelayanan penerbangan.
1.22.	Penambahan kapasitas berupa penambahan frekuensi penerbangan pada pelaksanaan operasi penerbangan belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal tetapi dalam pelaksanaannya sudah melakukan pemasaran dan penjualan sehingga pelaksanaannya menggunakan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>).
1.23.	Perubahan lebih dari 2 (dua) kali terhadap rute yang disetujui dan belum dilaksanakan.
1.24.	Mengangkut penumpang umum dengan memungut bayaran untuk penerbangan <i>ferry flight</i> , <i>positioning flight</i> , <i>proving flight</i> .
1.25.	Penjualan keseluruhan kapasitas pesawat udara untuk angkutan udara niaga berjadwal kepada agen penjualan umum atau agen penjualan tiket.

1.26.	Perusahaan angkutan udara asing dan badan usaha angkutan udara yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.27.	Perusahaan angkutan udara asing dan perusahaan angkutan udara asing yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.28.	Badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan udara yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute luar negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.29.	Badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan udara yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute dalam negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.30.	Perusahaan angkutan udara asing dan badan usaha angkutan udara yang melaksanakan kerjasama penerbangan pada rute dalam negeri tanpa persetujuan Direktur Jenderal.
1.31.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal tidak menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya memuat neraca, laporan laba/rugi, arus kas dan rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April.
1.32.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal tidak menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya memuat neraca, laporan laba / rugi, arus kas dan rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April.
1.33.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga khusus kargo tidak menyerahkan laporan kinerja keuangan (sekurang - kurangnya memuat neraca, laporan laba / rugi, arus kas dan rincian biaya) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar setiap tahun paling lambat akhir bulan April.
1.34.	Pemegang izin usaha angkutan udara niaga (berjadwal/tidak berjadwal/kargo) tidak melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam surat izin usaha dan lampirannya beserta bukti perubahannya.
1.35.	Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melaporkan perubahan data sebagaimana tercantum dalam surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan lampirannya beserta bukti perubahannya.
1.36.	Perwakilan perusahaan angkutan udara asing tidak melaporkan setiap terjadi perubahan data (alamat kantor perwakilan atau penanggung jawab kantor perwakilan).
1.37.	Agen Penjualan Umum (GSA) badan usaha angkutan udara asing tidak melaporkan setiap terjadi perubahan data (alamat kantor, pembukaan atau penutupan kantor cabang).
1.38.	Pelanggaran tarif batas atas oleh Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal penumpang dengan pelayanan kelas ekonomi.

ber-

1.39.	Pelanggaran atas ketentuan tiket penumpang, dimana nama penumpang dalam tiket tidak sesuai dengan data identitas penumpang yang sah (sebagaimana tercantum dalam KTP, Paspor dll).
1.40.	Badan usaha angkutan udara niaga yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sesuai PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara.
1.41.	Pengangkut/Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi tanggungjawab pengangkut angkutan udara setiap 1 tahun atau setiap terjadi perubahan pertanggungan.
1.42.	Badan Usaha Angkutan Udara tidak memiliki SOP mengenai standar pelayanan minimal yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
1.43.	Badan Usaha Angkutan Udara merevisi SOP yang telah disetujui tanpa melaporkan kepada Direktur Jenderal.
1.44.	Badan Usaha Angkutan Udara menurunkan tingkat pelayanannya berdasarkan kelompok pelayanan sesuai PM 49 Tahun 2012.
1.45.	Badan Usaha Angkutan Udara tidak menyampaikan atau mempublikasikan Kelompok Pelayanan dari Kegiatan Angkutan Udaranya.
2.	DIREKTORAT BANDAR UDARA
2.1.	Pengoperasian bandar udara dilakukan oleh tenaga manajerial yang tidak memiliki kompetensi operasi dan manajerial di bidang teknis dan/atau operasi bandar udara.
2.2.	Badan usaha bandar udara tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara.
2.3.	Badan usaha bandar udara wajib mengasuransikan tanggungjawabnya.
2.4.	Pemegang izin mendirikan bangunan bandar udara tidak melaksanakan kewajiban pembangunan.
2.5.	Penyelenggara bandar udara mengoperasikan bandar udara tanpa memiliki sertifikat.
2.6.	Penyelenggara bandar udara mengoperasikan bandar udara, pada saat sertifikat bandar udara ditunda (dibekukan).
2.7.	Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai izin dari Direktorat Jenderal.
2.8.	Penyelenggara bandar udara tidak mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah <i>runway incursion</i> .
2.9.	Penyelenggara bandar udara tidak menyiapkan rencana penanggulangan gawat darurat bandar udara (<i>Airport Emergency Plan</i>).
2.10.	Penyelenggara bandar udara yang tidak membentuk komite penanggulangan gawat darurat bandar udara.

2.11.	Penyelenggara bandar udara yang tidak melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk menguji, koordinasi, komunikasi, dan komando antara organisasi/unit kerja terkait dengan mengacu kepada dokumen <i>Airport Emergency Plan</i> .
2.12.	Penyelenggara bandar udara yang tidak melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun sekali untuk menguji, memadainya personel, prosedur dan fasilitas yang disiapkan untuk gawat darurat.
2.13.	Bandar udara bersertifikat yang tidak memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan bandar udara yang minimal meliputi: a) kebijakan dan sasaran keselamatan; b) manajemen resiko keselamatan; c) jaminan keselamatan; dan d) promosi keselamatan.
2.14.	Penyelenggara bandar udara yang tidak memberitahukan kepada ATC dan tidak melaporkan kepada Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan atau pembatasan, mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara.
2.15.	Pemindahtanganan sertifikat bandar udara.
2.16.	Penyelenggara bandar udara yang tidak menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pedoman pengoperasian bandar udara.
2.17.	Penyelenggara bandar udara dan penyedia jasa terkait bandar udara yang mempekerjakan personel bandar udara yang tidak memiliki sertifikat kompetensi.
2.18.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
2.19.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak membawa lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada petugas Direktorat Jenderal, jika diminta.
2.20.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya.
2.21.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak mempertahankan kemampuan yang dimiliki.
2.22.	Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
2.23.	Penyelenggara bandar udara yang tidak menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas pelaporan.
2.24.	Badan usaha yang mengoperasikan bandar udara tidak memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta ketentuan jasa bandar udara.
2.25.	Operator yang mengoperasikan peralatan dan utilitas tidak memiliki sertifikat atau masa berlaku sertifikatnya telah habis.

Lee

3.	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
3.1.	Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidang lisensi dan rating yang dimilikinya.
3.2.	Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
3.3.	Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau mengikuti pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.4.	Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
3.5.	Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi tetapi tidak membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur, jika diminta.
3.6.	Personel pemandu lalu lintas penerbangan yang tidak memiliki buku catatan pribadi (<i>personal log book</i>).
3.7.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak memelihara fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.8.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak melakukan kalibrasi secara berkala pada fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan.
3.9.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat.
3.10.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tetapi melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.11.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan untuk memperoleh izin yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
3.12.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan tetapi melakukan tindakan yang menyebabkan berkurangnya tingkat keselamatan penerbangan.
3.13.	Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor : KP 173 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan (Advisory Circular CASR Part 171-7).
3.14.	Perancangan <i>Instrument flight procedure</i> tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
3.15.	Pengoperasian pesawat udara tanpa peralatan <i>Emergency Locator Transmitter</i> (ELT).
3.16.	Penyelenggara bandar udara/penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak mempublikasikan informasi penetapan, perubahan maupun penghapusan fasilitas, prosedur ataupun pelayanan bandar udara/navigasi penerbangan yang berdampak terhadap keselamatan penerbangan melalui NOTAM/AIP <i>Supplement</i> .
3.17.	Pelayanan informasi aeronautika pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang tidak menyediakan pelayanan <i>pre flight information/pre flight information bulletin</i> (PIB).
3.18.	Penyelenggara pelayanan informasi aeronautika yang tidak memenuhi kriteria fasilitas minimum yang harus disediakan.

Wes

3.19.	Penyedia peta-peta penerbangan yang tidak memiliki <i>Acknowledgement Letter</i> (AL).
3.20.	Penyedia peta-peta penerbangan yang sudah memiliki <i>Acknowledgement Letter</i> (AL) dan masih aktif dalam penyediaan peta-peta penerbangan tetapi tidak mengajukan perpanjangan AL.
3.21.	Pelaksanaan terbang malam secara visual (<i>VFR Night Flight</i>) tanpa memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3.22.	Pelaksanaan terbang malam secara visual (<i>VFR Night Flight</i>) tidak sesuai dengan ijin (<i>Waiver</i>) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
3.23.	Pelaksanaan pelatihan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tanpa memiliki sertifikat penyelenggara pelatihan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>ATS training provider</i>) sesuai dengan CASR Part 143.
3.24.	Pelaksanaan pelatihan bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
3.25.	Penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan tanpa memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan CASR Part 172.
3.26.	Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan CASR Part 172, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
3.27.	Pemegang izin Mode S tidak menggunakan kode Mode S yang sudah dialokasikan.
3.28.	Pemegang izin Mode S tidak melaporkan kondisi pesawat atau kendaraan yang sudah tidak beroperasi, sudah dipindahtangankan ke pihak lain, atau mengalami perubahan tanda pendaftaran.
4.	DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
4.1.	Personel AOC melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara tanpa lisensi, rating, atau otorisasi yang sah.
4.2.	Personel AOC melakukan pekerjaan/tugas perawatan pesawat udara dengan melebihi batasan manual.
4.3.	Personel AOC tidak melakukan pekerjaan perawatan pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.4.	Personel AOC tidak melakukan pekerjaan inspeksi khusus (<i>required inspection</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.	Personel AOC menyatakan pesawat udara laik terbang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
4.6.	Personel AOC menyatakan pesawat udara laik terbang tidak dilengkapi dengan peralatan minimum yang diwajibkan.
4.7.	Personel AOC tidak membuat catatan di dalam <i>aircraft log</i> .
4.8.	Personel AOC tidak membuat catatan di lembar perintah kerja (<i>worksheet</i>).
4.9.	Personel AOC tidak membuat catatan di dalam catatan perawatan lainnya.

4.10.	Personel AOC tidak menandatangani lembar hasil pengerjaan atau inspeksi.
4.11.	Personel AOC tidak menyelesaikan pekerjaan perawatan pesawat udara dan/atau tidak mengesahkan hasil pekerjaan.
4.12.	Personel AOC secara sadar dan sengaja memalsukan, mengubah dengan tujuan memanipulasi catatan perawatan pesawat udara.
4.13.	Personel AOC tidak menggunakan atau tidak menggunakan dengan benar <i>cockpit checklist</i> pada saat <i>preflight</i> .
4.14.	Personel AOC tidak memeriksa <i>aircraft log</i> , <i>flight manifest</i> dan cuaca pada saat <i>preflight</i> .
4.15.	Personel AOC tidak memiliki prosedur pemeriksaan pesawat udara pada saat <i>preflight</i> .
4.16.	Personel AOC tidak melakukan atau tidak benar melakukan inspeksi terhadap pesawat udara pada saat <i>preflight</i> .
4.17.	Personel AOC tidak memastikan kesediaan kursi dan <i>seatbelt</i> untuk tiap penumpang pada saat <i>preflight</i> .
4.18.	Personel AOC tidak mengikuti instruksi dari ATC pada saat <i>taxi</i> .
4.19.	Personel AOC menyebabkan pesawat udara bersinggungan pada saat <i>taxi</i> .
4.20.	Personel AOC menyebabkan <i>Jet Blast</i> pada saat <i>taxi</i> .
4.21.	Personel AOC membiarkan penumpang berdiri pada saat pesawat udara bergerak pada saat <i>taxi</i> .
4.22.	Personel AOC melakukan <i>taxi</i> pesawat udara keluar dari landas pacu, <i>taxiway</i> dan <i>ramp</i> .
4.23.	Personel AOC melakukan <i>take off</i> yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari ATC.
4.24.	Personel AOC melakukan <i>take off</i> yang kurang dari persyaratan cuaca minimum.
4.25.	Personel AOC melakukan <i>take off</i> yang melebihi batas MTOW.
4.26.	Personel AOC melakukan <i>enroute</i> yang menyimpang dari izin atau instruksi dari ATC.
4.27.	Personel AOC melakukan <i>enroute</i> yang terbang didalam awan dengan prosedur VFR.
4.28.	Personel AOC melakukan <i>enroute</i> yang mengoperasikan pesawat yang tidak laik udara.
4.29.	Personel AOC membiarkan orang yang tidak memiliki kewenangan berada di kokpit (<i>flight deck</i>) saat <i>enroute</i> .
4.30.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara di ruang udara terbatas atau terlarang atau <i>class A airspace</i> .
4.31.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara dengan bertentangan dengan NOTAM.
4.32.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara tanpa dilengkapi peralatan yang dipersyaratkan.
4.33.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara tanpa memperhitungkan kebutuhan bahan bakar atau kehabisan bahan bakar.
4.34.	Personel AOC memberikan kendali terbang kepada orang yang tidak berwenang.

4.35.	Personel AOC melakukan <i>approach to landing</i> yang bertentangan terhadap atau tanpa izin dari ATC.
4.36.	Personel AOC melakukan <i>approach to landing</i> yang kurang dari persyaratan cuaca minimum.
4.37.	Personel AOC melakukan <i>approach to landing</i> yang terbang melebihi batas kecepatan maksimum di ruang udara Class D.
4.38.	Personel AOC melakukan <i>approach</i> atau landing di bandar udara yang keliru.
4.39.	Personel AOC melakukan landing yang menyimpang dari <i>prosedur instrument approach</i> .
4.40.	Personel AOC melakukan landing yang melebihi maksimum <i>landing weight</i> .
4.41.	Personel AOC melakukan <i>Hard Landing</i> .
4.42.	Personel AOC melakukan landing yang jarak landing terlalu pendek atau terlalu panjang.
4.43.	Personel AOC melakukan landing tanpa roda pendarat.
4.44.	Personel AOC melakukan landing dengan tidak mematuhi sistem landas pacu.
4.45.	Personel AOC mengoperasikan pesawat udara tanpa sertifikat registrasi atau kelaikan udara.
4.46.	Personel AOC melakukan penerbangan diluar <i>flight plan</i> atau berkas pemberitahuan kedatangan.
4.47.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa sertifikat pilot yang valid.
4.48.	Personel AOC melakukan pengoperasian saat sertifikat pilot sedang dibekukan.
4.49.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa memegang sertifikat pilot atau medis.
4.50.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa sertifikat medis yang valid.
4.51.	Personel AOC melakukan pengoperasian komersial tanpa sertifikat pilot komersial.
4.52.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa tipe rating atau kelas rating.
4.53.	Personel AOC melakukan pengoperasian tidak <i>comply</i> dengan keadaan sertifikat medis khusus.
4.54.	Personel AOC melakukan pengoperasian dengan keterbatasan fisik yang diketahui.
4.55.	Personel AOC melakukan pengoperasian tanpa memiliki informasi <i>preflight</i> .
4.56.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara yang tidak laik udara.
4.57.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara yang tidak melaksanakan perintah kelaikan udara.
4.58.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara tanpa instrumen dan atau peralatan yang dibutuhkan.
4.59.	Personel AOC melakukan pengoperasian pesawat udara melebihi <i>operating limitations</i> .

4.60.	Siswa penerbang mengangkut penumpang.
4.61.	Siswa penerbang terbang solo tanpa <i>endorsement</i> .
4.62.	Siswa penerbang operasi dalam penerbangan internasional.
4.63.	Siswa penerbang menggunakan pesawat untuk kegiatan komersial.
4.64.	Siswa penerbang operasi dengan dibayar atau disewa.
4.65.	Instruktur memberikan penilaian tidak sesuai dalam memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pilot.
4.66.	Instruktur melebihi pembatasan jam terbang.
4.67.	Instruktur memberikan instruksi pada pesawat dimana dia tidak memiliki rating.
4.68.	Pemegang sertifikat AOC tidak memiliki manual perawatan terbaru.
4.69.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyiapkan instruksi dan prosedur yang memadai dalam manual perawatan.
4.70.	Pemegang sertifikat AOC tidak mendistribusikan manual perawatan kepada personel yang tepat.
4.71.	Pemegang sertifikat AOC menyatakan pesawat laik udara tanpa peralatan yang dipersyaratkan.
4.72.	Pemegang sertifikat AOC tidak melaksanakan perintah kelaikan udara.
4.73.	Pemegang sertifikat AOC melebihi batas waktu inspeksi dan <i>overhaul</i> .
4.74.	Pemegang sertifikat AOC melakukan kegiatan operasi tidak sesuai dengan spesifikasi operasi (<i>Opspec and ACL</i>).
4.75.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan servicing, perawatan, perbaikan, dan inspeksi.
4.76.	Pemegang Sertifikat AOC tidak memiliki atau memelihara organisasi perawatan dan inspeksi.
4.77.	Pemegang sertifikat AOC tidak memiliki atau memelihara program pendidikan dan pelatihan yang efektif.
4.78.	Pemegang sertifikat AOC tidak memberikan training yang cukup kepada personel.
4.79.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyelesaikan dan menandatangani <i>maintenance release</i> .
4.80.	Pemegang sertifikat AOC melakukan perawatan yang dilakukan oleh personel yang tidak memiliki otorisasi.
4.81.	Pemegang sertifikat AOC tidak tepat dalam melakukan perawatan.
4.82.	Pemegang sertifikat AOC tidak memutakhirkan data pesawat setelah perbaikan.
4.83.	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat rangkuman laporan gangguan teknis (<i>mechanical interruption summary report</i>) yang akurat.
4.84.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan laporan perubahan besar (<i>major alteration</i>) atau perbaikan (<i>repair</i>).
4.85.	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat laporan <i>mechanical reliability</i> yang akurat.
4.86.	Pemegang sertifikat AOC tidak membuat catatan yang dipersyaratkan pada <i>aircraft log</i> .
4.87.	Pemegang sertifikat AOC tidak dapat menyediakan <i>pilot records</i> .
4.88.	Pemegang sertifikat AOC tidak dapat menyediakan <i>load manifest</i> .

be

4.89.	Pemegang sertifikat AOC mengoperasikan pesawat yang tidak laik udara.
4.90.	Pemegang sertifikat AOC melakukan pelanggaran terhadap CASR 121 subpart U.
4.91.	Pemegang sertifikat AOC menyajikan minuman beralkohol kepada penumpang yang sudah berada dalam pengaruh alkohol atau mengangkut penumpang yang terlihat mabuk.
4.92.	Pemegang sertifikat AOC tidak menyediakan tempat duduk di pesawat untuk inspektur yang melakukan inspeksi <i>enroute</i> .
4.93.	Pemegang sertifikat AOC menugaskan personel operasi pesawat udara yang tidak <i>qualified</i> .
4.94.	Pemegang Sertifikat AOC memperbaiki pesawat tidak sesuai dengan prosedur.
4.95.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat mempertahankan sistem inspeksi produksi (APIS) yang telah disetujui untuk memastikan kesesuaian produk dan untuk memastikan produk dalam kondisi aman untuk operasi.
4.96.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat menyediakan data teknis atau gambar di tempat produksi.
4.97.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat memelihara data inspeksi.
4.98.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan uji terbang pesawat sesuai ketentuan yang berlaku.
4.99.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan tes yang diperlukan terhadap mesin pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.100.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat melakukan tes yang diperlukan terhadap baling-baling pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.101.	Pemegang sertifikat produksi melakukan penolakan terhadap Ditjen Hubud untuk melakukan inspeksi dan tes yang diperlukan untuk menentukan kesesuaian.
4.102.	Pemegang sertifikat produksi tidak segera melaporkan ke Ditjen Hubud, secara tertulis, perubahan kontrol kualitas sistem yang mempengaruhi pemeriksaan, kesesuaian, atau kelaikan produk.
4.103.	Pemegang sertifikat produksi tidak menyerahkan sertifikat produksi yang telah batal dikarenakan pengalihan kepemilikan atau perubahan lokasi dari fasilitas produksi.
4.104.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat mempertahankan sistem jaminan mutu yang telah disetujui.
4.105.	Pemegang sertifikat produksi tidak dapat menentukan bahwa setiap produk jadi yang diajukan untuk sertifikasi kelaikand udara atau persetujuan sudah sesuai dengan desain dan aman dioperasikan.
4.106.	Pemegang sertifikat produksi tidak melaporkan setiap kerusakan atau cacat yang dinyatakan dalam pasal CASR 21, 21.3 (c) dalam waktu yang ditentukan dalam 21.3 (e).

4.107.	Pemegang sertifikat tipe (<i>Type Certificate</i>) atau sertifikat tipe tambahan (<i>Supplemental Type Certificate</i>) tidak dapat menyerahkan data yang diperlukan untuk penerbitan perintah kelaikan udara yang berisi tindakan koreksi yang tepat.
4.108.	Pemilik atau operator pesawat udara mengoperasikan pesawat udara yang tidak terdaftar.
4.109.	Pemilik atau operator pesawat udara mengoperasikan pesawat udara tanpa membawa sertifikat pendaftaran.
4.110.	Pemilik atau operator pesawat udara tidak dapat mengembalikan sertifikat pendaftaran pesawat udara yang tidak efektif atau tidak valid.
4.111.	Personel <i>Aircraft Maintenance Organization (AMO)</i> tidak dapat menyediakan fasilitas yang dipersyaratkan untuk melakukan perawatan, perbaikan (<i>repair</i>) atau inspeksi pesawat udara.
4.112.	AMO tidak dapat menyediakan personel berkualitas yang dapat melaksanakan pekerjaan, melakukan supervisi pekerjaan dan menginspeksi pekerjaan perawatan sesuai dengan kemampuan yang disetujui.
4.113.	Personel AMO tidak dapat menjaga atau memelihara catatan (<i>record</i>) perawatan pesawat udara.
4.114.	Personel AMO tidak dapat memastikan bahwa kalibrasi dari alat penguji (<i>test equipment</i>) yang digunakan untuk pekerjaan perawatan dilakukan dan sesuai dengan renteng waktu yang dipersyaratkan.
4.115.	Personel AMO tidak dapat merinci dengan benar pekerjaan perawatan yang telah dilakukan.
4.116.	Personel AMO tidak melengkapi atau mengesahkan pekerjaan perawatan.
4.117.	AMO tidak memiliki prosedur system kualitas (<i>quality Control System</i>).
4.118.	Personel AMO melakukan inspeksi atau pengesahan pekerjaan perawatan selain dari personel yang memiliki kualifikasi.
4.119.	Personel AMO melakukan pekerjaan perawatan diluar dari kemampuan yang disetujui.
4.120.	Personel AMO melakukan pekerjaan perawatan tidak menggunakan referensi pabrik maupun data teknis yang sesuai serta terkini.
5.	DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN
5.1.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan badan hukum angkutan udara yang beroperasi di Indonesia dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan mengabaikan pemenuhan terhadap peraturan keamanan penerbangan.
5.2.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan dalam melaksanakan tugasnya tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.3.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki dalam bentuk bekerja sekurang-kurangnya 700 (tujuh ratus) jam selama 1 (satu) tahun.

5.4.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan pada saat bertugas tidak menunjukkan lisensi pada saat diperlukan.
5.5.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.
5.6.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan terkena pengaruh alkohol, narkotik dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik atau mental.
5.7.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.
5.8.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.9.	Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5.10.	Personel keamanan bandar udara tidak memastikan penumpang, personel pesawat udara, barang bawaan dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu tidak membawa barang dilarang (<i>prohibited items</i>) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.
5.11.	Personel keamanan bandar udara membiarkan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu.
5.12.	Personel keamanan bandar udara tidak mengeluarkan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa yang telah berada di ruang tunggu dan tidak memeriksa ulang seluruh penumpang serta memastikan keamanan ruang tunggu.
5.13.	Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan bagasi tidak memastikan hasil pemeriksaannya aman.
5.14.	Personel keamanan bandar udara yang melakukan pemeriksaan bagasi meninggalkan bagasi yang dicurigai ketika dalam proses pemeriksaan.
5.15.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5.16.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara tidak melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin atau sertifikat diterbitkan.

62

5.17.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos dengan pesawat udara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
5.18.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak memenuhi tanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
5.19.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
5.20.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan pemeriksaan kargo dan pos sesuai ketentuan yang berlaku.
5.21.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaksanakan pengawasan (<i>quality control</i>) internal.
5.22.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan.
5.23.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik, badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktorat Keamanan Penerbangan.
5.24.	Pemegang sertifikat organisasi pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat tidak melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara kepada Otoritas Bandar Udara dan Direktorat Keamanan Penerbangan setiap 1 (satu) tahun.
5.25.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak membawa kartu lisensi selama melaksanakan tugas.
5.26.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.27.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak melakukan pemeliharaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku minimal 450 (empat ratus lima puluh) jam per tahun.
5.28.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak melakukan pemeriksaan kesehatan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
5.29.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak meningkatkan dan mempertahankan kemampuan sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya (<i>workshop</i>) di bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

Heer

5.30.	Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating tidak memakai atau dilengkapi pelindung radiasi dalam melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan yang beradiasi.
5.31.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas.
5.32.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.
5.33.	Lisensi fasilitas keamanan penerbangan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
5.34.	Lisensi fasilitas keamanan penerbangan diperoleh dengan cara tidak sah.
5.35.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan dijatuhi hukuman disiplin pegawai/karyawan dengan hukuman disiplin berat.
5.36.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai/karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.37.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan.
5.38.	Pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
5.39.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melakukan pemeliharaan peralatan keamanan penerbangan.
5.40.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala atau pengujian sebelum peralatan keamanan penerbangan dioperasikan dan saat pergantian <i>shift</i> personel keamanan penerbangan guna memastikan kesiapan peralatan untuk dioperasikan serta melaporkannya secara berkala.
5.41.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak menunjukkan sertifikat peralatan pada saat diperlukan.
5.42.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan kalibrasi untuk mempertahankan keakurasian kinerja peralatan.
5.43.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pengujian peralatan sesuai dengan prosedur (<i>standar operating procedure/SOP</i>) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.44.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak mendokumentasikan hasil pengujian dan hasil kalibrasi peralatan.
5.45.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melaporkan kondisi fasilitas/peralatan keamanan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.

ber

5.46.	Peralatan keamanan penerbangan tidak memenuhi standar kelaikan operasi peralatan dan berakibat pada penurunan keandalan kinerja peralatan.
5.47.	Pemegang sertifikat peralatan keamanan penerbangan tidak melakukan pemeriksaan atau pengaturan ulang (<i>re-adjustment</i>) terhadap peralatan keamanan penerbangan yang sifat penempatannya permanen (<i>fixed</i>) apabila dilakukan: a. pemindahan tempat; b. perbaikan karena kerusakan; dan c. modifikasi.
5.48.	Sertifikat peralatan keamanan penerbangan diperoleh dengan cara tidak sah.
5.49.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing mengoperasikan peralatan keamanan penerbangan yang tidak bersertifikat.
5.50.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak memiliki dan/atau melaksanakan pertemuan komite keamanan bandar udara.
5.51.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak memiliki program keamanan penerbangan.
5.52.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> , dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak mengupdate program keamanan penerbangan.
5.53.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak memiliki <i>Airport Emergency Plan</i> (AEP).
5.54.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak mengupdate <i>Airport Emergency Plan</i> (AEP).
5.55.	Badan usaha angkutan udara mengangkut barang berbahaya dengan tidak memiliki DG manual.
5.56.	Badan usaha angkutan udara yang mengangkut barang berbahaya tidak mengupdate DG Manual.
5.57.	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak memiliki TPM.
5.58.	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak mengupdate TPM.
5.59.	Badan usaha angkutan udara mengangkut barang berbahaya dengan tidak memiliki ijin dalam pengangkutan DG.
5.60.	Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dengan tidak memiliki ijin dalam pelaksanaan diklat.
5.61.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan mempekerjakan personel yang tidak berlisensi yang sesuai dengan bidang tugas.

ber

5.62.	Badan usaha bandar udara tidak memiliki organisasi penanggung jawab keamanan penerbangan.
5.63.	Badan usaha bandar udara tidak menetapkan daerah keamanan bandar udara.
5.64.	Badan usaha bandar udara tidak melaksanakan pelatihan <i>contingency plan</i> .
5.65.	Badan usaha bandar udara tidak melaporkan tindakan melawan hukum.
5.66.	Badan usaha bandar udara tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan.
5.67.	Badan Usaha Bandar Udara tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (<i>Avsec Awareness</i>).
5.68.	Badan usaha bandar udara tidak memiliki program pengawasan internal (<i>Internal Quality Control</i>).
5.69.	Badan usaha bandar udara tidak melaksanakan pengawasan internal.
5.70.	Badan usaha bandar udara tidak melaporkan hasil pengawasan internal.
5.71.	Badan usaha bandar udara sebagai objek pengawasan tidak menyelesaikan rencana tindakan korektif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5.72.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki organisasi penanggung jawab keamanan penerbangan.
5.73.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan.
5.74.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (<i>Avsec Awareness</i>).
5.75.	Badan usaha angkutan udara tidak memiliki program pengawasan internal (<i>internal quality control</i>).
5.76.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengawasan internal.
5.77.	Badan usaha angkutan udara tidak melaporkan hasil pengawasan internal.
5.78.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pelatihan <i>contingency plan</i> .
5.79.	Badan usaha angkutan udara tidak melaporkan tindakan melawan hukum.
5.80.	Badan Usaha Bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan RA/KC tidak menyediakan peralatan keamanan penerbangan yang efektif sesuai dengan klasifikasi bandar udara dan tingkat ancaman dan gangguan.
5.81.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak mengoperasikan peralatan keamanan sesuai dengan manual.

See

5.82.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak melakukan pemeliharaan rutin peralatan keamanan sesuai standar.
5.83.	Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus, badan usaha angkutan udara, <i>regulated agent</i> dan badan usaha yang melakukan kegiatan penerbangan tidak mensertifikasi peralatan keamanan penerbangan.
5.84.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak memiliki <i>emergency operation centre</i> (EOC) dan fasilitas pendukungnya.
5.85.	Personel keamanan penerbangan badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara Bandar udara tidak memiliki lisensi.
5.86.	Personel keamanan penerbangan badan usaha angkutan udara tidak memiliki lisensi.
5.87.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melindungi daerah keamanan bandar udara.
5.88.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan prosedur izin masuk yang berlaku di bandar udara.
5.89.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pendampingan dan pengawalan.
5.90.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas.
5.91.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pengamanan jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas dan steril.
5.92.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan kegiatan patroli dan pengendalian keamanan.
5.93.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pengamanan fasilitas navigasi.
5.94.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pemeriksaan keamanan setiap orang dan barang bawaan.
5.95.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pemeriksaan izin masuk.
5.96.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melakukan pemeriksaan random.
5.97.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melaksanakan penanganan dan pemeriksaan <i>liquid, aerosol dan gel</i> (LAG) pada penerbangan internasional.
5.98.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melaksanakan penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api.
5.99.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melaksanakan penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi.

5.100.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melaksanakan penanganan barang tidak bertuan.
5.101.	Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara tidak melaksanakan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraan.
5.102.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan perlindungan pesawat udara.
5.103.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan penyisiran keamanan pesawat udara (<i>aircraft security search</i>).
5.104.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>aircraft security check</i>).
5.105.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengendalian jalur masuk ke pesawat udara (<i>control of access to aircraft</i>).
5.106.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengamanan pesawat parkir bermalam/ <i>Remain On Night</i> (RON).
5.107.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan keamanan penumpang dan bagasi kabin.
5.108.	Badan usaha angkutan udara tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan <i>profiling</i> penumpang pada lapor diri (<i>check-in</i>).
5.109.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur pengendalian dan pengawasan penumpang dan bagasi transit dan transfer.
5.110.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur pengendalian dan pengawasan bagasi kabin, bagasi tercatat dan barang-barang yang digunakan atau diperdagangkan selama penerbangan.
5.111.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur pengendalian dan pengawasan kargo, pos dan jasa boga.
5.112.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur penerimaan, penanganan dan penyerahan senjata api dan peluru.
5.113.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur penanganan tahanan dan pelanggar imigrasi (<i>prisoners and deportess</i>).
5.114.	Badan usaha angkutan udara tidak menolak bagasi tercatat yang tidak berlabel atau label rusak.
5.115.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang.
5.116.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur penanganan bagasi tercatat tak bertuan dan bagasi tercatat tak terklaim (<i>unclaimed hold baggage</i>).
5.117.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan petugas pembersih pesawat udara.
5.118.	Badan usaha angkutan udara tidak ada penanggung jawab pengangkutan barang/bahan berbahaya (<i>Dangerous Goods Coordinator</i>).
5.119.	Badan usaha angkutan udara tidak melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
5.120.	Badan usaha angkutan udara tidak melakukan prosedur penanganan, pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) kargo dan pos.

6

5.121.	Badan usaha angkutan udara tidak melakukan prosedur pengendalian dan pengawasan keamanan kargo dan pos transit dan transfer.
5.122.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan prosedur penanganan <i>liquid, aerosol dan gel</i> (LAG) pada penerbangan internasional.
5.123.	Badan usaha angkutan udara tidak melaksanakan pemeriksaan izin masuk dan pemeriksaan keamanan kendaraan.
5.124.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan kecakapan yang dimiliki serta etika profesi.
5.125.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
5.126.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak menunjukkan sertifikat kecakapan pada saat diperlukan.
5.127.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.
5.128.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya terkena pengaruh alkohol atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi jiwanya.
5.129.	Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
5.130.	Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya diperoleh dengan cara tidak sah.
5.131.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya diakibatkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan.
5.132.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5.133.	Pemegang lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya melakukan tindakan yang membahayakan keamanan Negara.
5.134.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak melakukan latihan keadaan darurat.
5.135.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak menyediakan dan memberikan pelayanan PKP-PK sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
5.136.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak membentuk organisasi PKP-PK sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.137.	Penyelenggara Heliport tidak menyediakan personel PKP-PK sesuai dengan kategori heliport untuk PKP-PK.
5.138.	Penyelenggara Waterbase tidak menyediakan personel PKP-PK sesuai dengan kategori waterbase untuk PKP-PK..

10

5.139.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak dilengkapi dengan pemadam api sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.140.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak mempunyai buku manual operasi (SOP) PKP-PK yang selalu diperbaharui sesuai kondisi dan/atau peraturan yang berlaku.
5.141.	Penyelenggara bandar udara tidak mempertahankan organisasi dalam bentuk unit PKP-PK sesuai dengan struktur manajemen yang baik dan efektif serta dikaitkan dengan keberadaan dan kondisi pelayanan yang diberikan.
5.142.	Bandar udara tidak menyediakan personel PKP-PK yang memiliki lisensi yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.143.	Personel PKP-PK tidak mempertahankan kompetensi, lisensi dan kesehatan yang dimiliki.
5.144.	Penyelenggara Heliport tidak menyediakan minimal 2 (dua) orang personel PK-PPK sesuai dengan katagori heliport untuk PKP-PK dan memiliki lisensi PKP-PK rating basic.
5.145.	Penyelenggara Waterbase tidak menyediakan minimal 2 (dua) orang personel PK-PPK sesuai dengan katagori heliport untuk PKP-PK dan memiliki lisensi PKP-PK rating basic.
5.146.	Penyelenggara Heliport tidak menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori heliport untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
5.147.	Penyelenggara Waterbase tidak menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori waterbase untuk PKP-PK yang diperyaratkan.
5.148.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak menyediakan kendaraan PKP-PK yang jumlah dan jenisnya disesuaikan kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.149.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara untuk PKP-PK kategori 6 (enam) ke atas tidak disediakan <i>comando car</i> .
5.150.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara kategori 6 (enam) keatas yang tidak menyediakan <i>Nurse tender</i> .
5.151.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara untuk PKP-PK kategori 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tidak menyediakan <i>ambulance</i> kurang dari 3 (tiga) unit kendaraan.
5.152.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara untuk PKP-PK kategori 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak menyediakan <i>ambulance</i> kurang dari 2 (dua) unit kendaraan.
5.153.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara untuk PKP-PK kategori 4 (empat) dan 5 (lima) tidak menyediakan <i>ambulance</i> kurang dari 1 (satu) unit kendaraan.
5.154.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara untuk PKP-PK kategori 7 (tujuh) keatas tidak menyediakan kendaraan serba guna.
5.155.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak menyediakan bahan pemadam api sesuai dengan peraturan.

be

5.156.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak dilengkapi peralatan pendukung operasi PKP-PK sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang sesuai dengan peraturan.
5.157.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang pengoperasian PKP-PK tidak memenuhi waktu bereaksi (<i>response time</i>) yang dipersyaratkan.
5.158.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK agar kinerja operasi dapat maksimum sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.159.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak melakukan pengujian kendaraan PKP-PK secara berkala per bulan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
5.160.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak memiliki pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKP-PK (<i>fire station</i>).
5.161.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang organisasi PKP-PK tidak memiliki dokumen <i>contingency plan</i> yang berisi rencana prosedur untuk digunakan pada saat keadaan darurat pelayanan PKP-PK yang mengakibatkan atau mungkin dapat mengakibatkan pelayanan darurat menjadi terhenti atau terganggu sesuai dengan standar teknis pengoperasian bandar udara.
5.162.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak menyiagakan pemadam kebakaran pada saat kegiatan pengisian dan pengosongan bahan bakar udara.
5.163.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang memiliki landasan pacu lebih dari 1 (satu) yang dioperasikan secara terpisah (<i>independent</i>) tidak menyediakan fasilitas PKP-PK sesuai kategori bandara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan untuk setiap landasan pacu.
5.164.	Badan usaha angkutan udara tidak segera membersihkan dan melaporkan ke unit PKP-PK pada saat pengisian dan pengosongan bahan bakar ketika terjadi tumpahan.
5.165.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak melaporkan hasil pengujian berkala tentang foam konsentrat yang telah diisikan dalam tangki kendaraan PKP-PK kepada Direktur Jenderal.
5.166.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak dilengkapi prosedur pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran pada bangunan gedung di bandar udara.
5.167.	Pelaku jasa terkait bandar udara tidak menyediakan peralatan pemadam dan petugas yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan dimaksud.
5.168.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak dilengkapi dengan access road sesuai dengan persyaratan untuk mencapai minimum waktu bereaksi (<i>response time</i>).

6

5.169.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak memperkuat access road dengan lebar minimum 5 (lima) meter serta radius putar minimum 25 (dua puluh lima) meter.
5.170.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak menyesuaikan kekuatan konstruksi access road dan jembatan dengan berat kendaraan terbesar yang disediakan menurut kategori bandar udara untuk PKP-PK.
5.171.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak dilengkapi dengan <i>Rapid Renponse Area</i> (RRA).
5.172.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak dilengkapi pintu darurat atau bagian pagar yang mudah patah untuk jalan keluar kendaraan PKP-PK kalau terjadi <i>incident/accident</i> jika sebagian Rapid Response Area (RRA) berada diluar pagar bandar udara.
5.173.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak melakukan sosialisasi, pelatihan personil PKP-PK, pengecekan peralatan pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran di bandar udara.
5.174.	Unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara yang tidak menyampaikan tingkat pelayanan PKP-PK kepada unit <i>Aeronautikal Information Services</i> (AIS) untuk dipublikasikan dalam <i>Aeronautikal Information Publication</i> (AIP).
5.175.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
5.176.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating Personel PKP-PK tidak menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku.
5.177.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating Personel PKP-PK tidak membawa kartu lisensi sewaktu bekerja dan tidak dapat menunjukkan buku dan/atau kartu lisensi kepada petugas dari Direktorat Jenderal jika diminta.
5.178.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di bidangnya atau sesuai dengan rating yang dimilikinya.
5.179.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
5.180.	Personel PKP-PK yang telah memiliki lisensi dan rating personel PKP-PK tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
5.181.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah.
5.182.	Lisensi dan/atau rating PKP-PK dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
5.183.	Lisensi dan/atau rating PKP-PK diperoleh dengan cara tidak sah.
5.184.	Pemegang lisensi dan/atau rating dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.
5.185.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.

62

5.186.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara.
5.187.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5.188.	Pemegang lisensi dan/atau rating PKP-PK menggunakan alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental saat melaksanakan tugas.
5.189.	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki Lisensi dan/atau rating tidak mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan.
5.190.	Personel <i>Salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku.
5.191.	Personel <i>Salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak membawa lisensi sewaktu bekerja dan tidak menunjukkan kepada petugas dari Direktorat Jenderal jika diminta.
5.192.	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di bidangnya atau sesuai dengan rating yang dimilikinya.
5.193.	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
5.194.	Personel <i>salvage</i> yang telah memiliki lisensi dan/atau rating tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
5.195.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah.
5.196.	Lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
5.197.	Lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> tersebut diperoleh dengan cara tidak sah.
5.198.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat.
5.199.	Pemegang lisensi dan/atau rating diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
5.200.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara.
5.201.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
5.202.	Pemegang lisensi dan/atau rating personel <i>salvage</i> menggunakan alkohol, narkotik atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental saat melaksanakan tugas.
5.203.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

5.204.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
5.205.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak melaporkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang telah lulus kepada Direktur Jenderal.
5.206.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.207.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajar (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya.
5.208.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal.
5.209.	Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> tidak memberi akses dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur.
5.210.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat ijin.
5.211.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
5.212.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara.
5.213.	Pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau <i>salvage</i> terbukti memperoleh sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan/ketentuan.
5.214.	Pemegang sertifikat terbukti memperoleh sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan/ketentuan.
5.215.	Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya.
5.216.	Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.217.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan oleh instansi/unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum Indonesia tanpa mendapat izin dari Direktur Jenderal.
5.218.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
5.219.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak membuat dokumentasi pendidikan dan pelatihan.
5.220.	Setiap personel penanganan pengangkutan barang berbahaya belum memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
5.221.	Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mengikuti pelatihan penyegaran (<i>refreshing course</i>) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
5.222.	Inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mengikuti pelatihan penyegaran (<i>refreshing course</i>) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
5.223.	Badan usaha angkutan udara mengangkut barang berbahaya tanpa mendapatkan izin dari Direktur Jenderal.
5.224.	Perusahaan angkutan udara asing yang beroperasi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia mengangkut barang berbahaya tanpa mendapat izin Direktur Jenderal.
5.225.	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan barang berbahaya kelas 1 (<i>explosive</i>), kecuali kelas 1 divisi 4 (<i>article and substances presenting no significant hazard</i>).
5.226.	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan barang berbahaya kelas 6 divisi 2 (<i>infectious substances</i>).
5.227.	Pesawat udara asing yang melintas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mengangkut barang berbahaya tidak memberikan informasi kepada Direktur Jenderal, yang meliputi pengangkutan barang berbahaya kelas 7 (tujuh)/radio aktif.
5.228.	Operator pesawat udara tidak menyusun prosedur pemuatan dan penempatan barang berbahaya dan material radiokatif di pesawat udara.
5.229.	Operator pesawat udara tidak melaporkan kejadian serius (<i>serious incident</i>) dan kecelakaan (<i>accident</i>) terkait barang berbahaya.
5.230.	Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya.

10

5.231.	Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya kepada personel yang bertugas dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya.
5.232.	Operator pesawat udara yang melakukan penanganan pengangkutan barang berbahaya tidak melaksanakan pengawasan internal secara reguler, tidak mendokumentasikan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
5.233.	Badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan pesawat udara tidak melakukan pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian serius (<i>serious incident</i>) / kecelakaan (<i>accident</i>) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001